



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2012;
- b. guna pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat UPTD RPH adalah UPTD RPH Kabupaten Ciamis.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk konsumsi.
10. Hewan Ternak adalah ternak potong yang dagingnya lazim dikonsumsi, yang terdiri dari ternak ruminansia dan ternak unggas.
11. Usaha Pemotongan Hewan adalah usaha kegiatan pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging.
12. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi mendaftarkan ternak yang akan disembelih kepada petugas.
- (2) Petugas menyampaikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi dengan melampirkan lembaran SSRD.
- (3) Wajib Retribusi menerima SKRD sesuai jumlah ternak yang akan disembelih, mengisi lembaran SSRD serta melakukan pembayaran melalui petugas pemunggut atau secara langsung disetor ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi dan menyampaikan slip setoran Bank kepada Petugas.
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing 4 (empat) rangkap yang diperuntukan antara lain :
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi
 - b. lembar ke-2 untuk Bank tempat pembayaran
 - c. lembar ke-3 untuk Dinas
 - d. lembar ke-4 untuk UPTD RPH
- (5) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan dilakukan setiap hari kerja.
- (3) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Hasil retribusi yang diterima petugas dari Wajib Retribusi selanjutnya disetorkan oleh Petugas kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan STS.
- (6) Bentuk STS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tempat pembayaran Retribusi adalah Bank BJB Cabang Ciamis selaku Kas Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

Atas dasar permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam hal:

- a. kondisi Objek Retribusi, usaha yang menjadi Objek Retribusi tutup/hilang sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain berkaitan dengan obyek retribusi yang relevan, dengan besaran keringanan pengurangan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh persen).
- b. Kondisi Subjek Retribusi, kemampuan bayar Wajib Retribusi yang menurun atau hilang sama sekali, seperti karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besaran keringanan pengurangan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh persen).
- c. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*, berupa bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran keringanan pengurangan atau pembebasan maksimal 100% (seratus persen).

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan setelah mendapat perhitungan SKRD kepada Bupati melalui Kepala Dinas cq. Kepala UPTD RPH dengan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.

- (2) Wajib Retribusi yang dapat mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi adalah Wajib Retribusi yang berlokasi di Kabupaten Ciamis.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi :
 - a. fotokopi perhitungan SKRD;
 - b. fotokopi KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain;
 - c. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang terkait
- (4) Petugas mengadakan penilaian ulang kepada Wajib Retribusi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas menerima laporan dari petugas tentang hasil penilaian ulang dan menyampaikan laporannya kepada Bupati.
- (6) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi yang diajukan Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan dikirim dengan lengkap.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak Surat Teguran diterbitkan.
- (3) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
 - b. daftar umur piutang retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas dibahas bersama dengan instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara.

- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (7) Berdasarkan usulan Kepala Dinas, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Perangkat/Petugas Pemunggut pada Dinas/UPTD RPH.
- (3) SKPD Pemungut Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penerima insentif dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Wilayah Kabupaten Ciamis akan dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 April 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 14